



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 426 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN WARUNG KOMUNIKASI PEGAWAI DAN
SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisiennya penyampaian informasi kepegawaian perlu disediakan tempat layanan berupa warung komunikasi pegawai yang berada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara terencana dan berkesinambungan perlu menerapkan sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa dalam penerapan warung komunikasi pegawai dan penerapan sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara digunakan suatu aplikasi teknologi informasi yang terintegrasi antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow dan seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa sebagai dasar hukum penerapan warung komunikasi pegawai dan penerapan sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menerapkan Warung Komunikasi Pegawai dan Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEDUA : Penerapan Warung Komunikasi Pegawai dan Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara bertempat di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara yang memerlukan layanan kepegawaian agar menggunakan fasilitas Warung Komunikasi Pegawai dan Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Susunan dan tugas personalia, Warung Komunikasi Pegawai dan Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.


KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 Agustus 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 426 TAHUN 2022

TANGGAL : 23 Agustus 2022

PERIHAL : PENERAPAN WARUNG KOMUNIKASI PEGAWAI DAN SISTEM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

A. SUSUNAN PERSONALIA WARUNG KOMUNIKASI PEGAWAI DAN SISTEM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. UMARUDIN RAISJI AMBAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2	SUIPTO TUBUON, SE	SEKRETARIS
3	HENDRA TUNGKAGI, SH	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI
4	AHMAD IJABU, S.STP	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
5	RUSDIHAN EFENDI IMBAN, ST	KEPALA BIDANG DISIPLIN, FASILITASI PROFESI DAN INFORMASI APARATUR
6	ERVIN SURATMI SUIKROMO, SH	ANALIS KEPEGAWAIAN
7	GIA LESTARI MONGILONG, S.Kom	ANALIS KEPEGAWAIAN
8	FADLY IMAN, SE	ANALIS KEPEGAWAIAN
9	KALSUM MAMONTO	ANALIS KEPEGAWAIAN
10	DELFI ANGGRIANI LENGKONG, SE	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
11	SRI WARDANA SALEH MANGKONA, SE	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
12	MEYSTARI MAMONTO, SE	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
13	ANDIKA NOVIANSYAH, SE	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
14	MUHAMMAD CAHYA PRATAMA, SST	ANALIS SISTEM DAN INFORMASI

B. TUGAS PERSONALIA WARUNG KOMUNIKASI PEGAWAI DAN SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Bertanggung jawab terhadap berlangsungnya penerapan Warung Komunikasi Pegawai dan Sistem Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (warkop sipaten).
2. Memberikan koordinasi dan arahan terhadap pelaksanaan warkop sipaten.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan warkop sipaten.
4. Melakukan tugas sebagai operator layanan aplikasi warkop sipaten.
5. Memberikan pelayanan secara real time melalui aplikasi warkop sipaten.
6. Melaporkan pelaksanaan layanan aplikasi warkop sipaten kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMA MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	